

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum hak atas merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan apabila mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Pembatalan Merek Gudang Baru dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Akibat hukum Pembatalan Merek Gudang Baru Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menolak permohonan kasasi dahulu sebagai Tergugat I H. ALI KHOSIN, S.E. (WNI) Bdn. Pr. JAYA MAKMUR, sudah tepat. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek GUDANG BARU, GUDANG BARU ORIGIN, dan GEDUNG BARU serta memberikan perlindungan hukum merek terhadap Merek “Gudang Garam” milik PT. Gudang Garam, Tbk. sebagai pemakai dan pendaftar pertama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran atau rekomendasi yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk lebih cermat dan teliti dalam seluruh rangkaian proses pendaftaran merek yang didaftarkan dan diharapkan untuk menjamin kepastian hukum pemilik merek terdaftar. Apabila terdapat persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya pada suatu merek, diharapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan tegas untuk menolak atau membatalkan merek tersebut agar tidak merugikan pemilik atau pendaftar merek pertama. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum serupa terulang kembali.

